



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sabran Bin Nurdin;
Tempat lahir	: Keramat Jaya;
Umur/Tanggal lahir	: 45 Tahun/ 6 Desember 1975;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa Sabran Bin Nurdin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa Sabran Bin Nurdin ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa SABRAN BIN NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABRAN BIN NURDIN berupa penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck Nopol BK 9993 KT;
- 1 (satu) lembar STNK/ Nota Pajak mobil Mitsubishi Colt Diesel dump truck nopol BK 9993 KT;

Dikembalikan kepada terdakwa Sabran Bin Nurdin

- 1 (satu) unit sepmor dinas Polri Kawasaki KLX 250 Nopol 1100-47;
- 1 (satu) lembar STNK-BD Sepmor Dinas Polri Kawasaki KLX 250 Nopol 1100-47;

Dikembalikan ke Polres Bener Meriah

- 1 (satu) lembar SIM C AN. Rahmad Fadli;

Dikembalikan kepada saksi Yuslida Binti H. Yusmar

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga atas anak-anak yang masih dalam masa sekolah dan Terdakwa bersedia untuk memeberikan santunan kepada anak-anak korban kedepan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SABRAN BIN NURDIN pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 19.15 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Jalan Samar Kilang-Pondok Baru tepatnya di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 terdakwa bersama dengan anak terdakwa hendak pulang dari kebun dengan mengemudikan mobil dum truck nopol BK 9993 KT bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui mobil dum truck nopol BK 9993 KT tersebut memang dalam keadaan rusak;
- Bahwa selama perjalanan pulang mobil dum truck yang dikendarai terdakwa minyaknya tersumbat sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di Desa mangku kemudian terdakwa dan anak terdakwa turun dan memperbaikinya dengan cara memompa minyak dengan tanpa memberi tanda ataupun lampu sebagai tanda mobil berhenti;
- Bahwa kemudian setelah 5 (lima) menit memperbaiki mobil tersebut mobil yang di kendarai terdakwa menyala kemudian terdakwa kembali mengendarai mobil dum truck nopol BK 9993 KT tersebut dan anak terdakwa duduk disamping terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan kembali mobil dum truck sampai di Desa Genting Rampe mobil dum truck yang di kendarai terdakwa kembali mogok lagi kemudian terdakwa bersama dengan anak terdakwa kembali turun dari mobil dum truck tersebut untuk memperbaiki mobil tidak lama dari memperbaiki mobil tersebut, mobil dum truck sudah kembali menyala kemudian terdakwa bersama dengan anak terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa kembali mengendarai mobil truck tersebut sampai di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mobil yang dikendarai terdakwa kembali mogok bahwa kemudian terdakwa kembali memperbaiki mobil tersebut dalam keadaan berhenti tanpa memberi tanda ataupun lampu dinyalakan sebagai tanda ada mobil yang berhenti;
- Bahwa pada saat memperbaiki mobil tersebut tiba-tiba datang sepeda motor dinas kepolisian dari arah Samarkilang menuju arah pondok Baru langsung menabrak belakang mobil sebelah kanan yang terbuat dari Besi;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung melihat ke belakang mobil dan melihat korban sudah tergeletak diaspal dibelakang pintu mobil melihat hal tersebut terdakwa langsung membawa korban ke Puskesmas Bandar kemudian dirujuk ke Rumah Sakit namun kurang dari 1 (Satu) jam di RSUD Munyang Kute Korban Rahmad Fadli meninggal dunia;
- Bahwa pada hari itu korban Rahmad Fadli bersama rekan dari korban yang bersama dinas di Polsek Syiah Utama sekira pukul 16.30 wib hendak pulang ke Rumah yang pada saat itu korban Rahmad Fadli mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX 250 Nopol 1100-47 dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriringan dengan rekan-rekan dari korban yang masing-masing menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat perjalanan pulang tersebut tepatnya di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah korban menabrak bak belakang mobil dum truck yang berhenti di tengah jalan tanpa diberi tanpa atauapaun menyalakan lampu bahwa selain itu terdakwa juga tidak mempunyai SIM dan STNK dalam keadaan mati;

- Bawa kejadian tersebut korban di bawa ke Rumah sakit dan tidak lama korban meninggal dunia bahwa pada saat itu korban bersama dengan rekan dari korban mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan sekira 40 (sempat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) KM / jam;

- Bahwa dalam perjalanan korban saat mengendarai kendaraan bermotor yaitu KLX 250 dalam kecepatan yang normal antara 40 (sempat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) KM / jam dan dilengkap dengan surat izin mengemudi serta memakai helm.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 445/VER/KPM/011/2021 pada pemeriksaan fisik pada korban Rahmad Fadli ditemukan:

- o Kepala :

- Dijumpai luka lecet pelipis sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang tiga centimeter kali dua centimeter;

- Dijumpai luka lecet dhigung dengan ukuran lebih kurang dua centimeter kali satu centimeter;

- Dijumpai luka robek bibir bagian bawa tepi luka bentuk tidak beraturan dengan ukuran lebih kurang dua centimeter kali setengah centimeter;

- Dijumpai luka lecet didagu dengan ukuran lebih kurang setengah centimeter kali setengah centimeter;

- o Badan :

- Dijumpai memar dada sebelah kanan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;

- Teraba tulang iga ke 8 patah;

- Dijumpai memar memar di dada kiri dengan ukuranaa dua centimeter kali satu centimeter;

- Teraba tulang iga pertama sampai tulang iga kelima patah;

Dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap korban dijumpai luka lecet, luka robek dengan tepi luka tidak beraturan dan dijumpai memar dan tulang iga patah dicurigai akibat benturan keras benda tumpul yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

- Bahwa sebagaimana dalam surat keterangan meninggal dunia nomor : 445/98/RSUD-BM/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditanda tangani dr.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin yang menerangkan korban Raahmad Fadli meninggal pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 19.45 wib akibat kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau;

Kedua

Bahwa terdakwa SABRAN BIN NURDIN pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 19.15 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Jalan Samar Kilang-Pondok Baru tepatnya di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 terdakwa bersama dengan anak terdakwa hendak pulang dari kebun dengan mengemudikan mobil dum truck nopol BK 9993 KT bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui mobil dum truck nopol BK 9993 KT tersebut memang dalam keadaan rusak;
- Bahwa selama perjalanan pulang mobil dum truck yang dikendarai terdakwa minyaknya tersumbat sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di Desa mangku kemudian terdakwa dan anak terdakwa turun dan memperbaikinya dengan cara memompa minyak dengan tanpa memberi tanda ataupun lampu sebagai tanda mobil berhenti;
- Bahwa kemudian setelah 5 (lima) menit memperbaiki mobil tersebut mobil yang di kendarai terdakwa menyala kemudian terdakwa kembali mengendarai mobil dum truck nopol BK 9993 KT tersebut dan anak terdakwa duduk disamping terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan kembali mobil dum truck sampai di Desa Genting Rampe mobil dum truck yang di kendarai terdakwa kembali mogok lagi kemudian terdakwa bersama dengan anak terdakwa kembali turun dari mobil dum truck tersebut untuk memperbaiki mobil tidak lama dari memperbaiki mobil tersebut, mobil dum truck sudah kembali menyala kemudian terdakwa bersama dengan anak terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa kembali mengendarai mobil truck tersebut sampai di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah mobil yang dikendarai terdakwa kembali mogok bahwa kemudian terdakwa kembali memperbaiki mobil tersebut dalam keadaan berhenti tanpa memberi tanda ataupun lampu dinyalakan sebagai tanda ada mobil yang berhenti;

- Bahwa pada saat memperbaiki mobil tersebut tiba-tiba datang sepeda motor dinas kepolisian dari arah Samarkilang menuju arah pondok Baru langsung menabrak belakang mobil sebelah kanan yang terbuat dari Besi;

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung melihat ke belakang mobil dan melihat korban sudah tergeletak diaspal dibelakang pintu mobil melihat hal tersebut terdakwa langsung membawa korban ke Puskesmas Bandar kemudian dirujuk ke Rumah Sakit namun kurang dari 1 (Satu) jam di RSUD Mulyang Kute Korban Rahmad Fadli meninggal dunia;

- Bahwa pada hari itu korban Rahmad Fadli bersama rekan dari korban yang bersama dinas di Polsek Syiah Utama sekira pukul 16.30 wib hendak pulang ke Rumah yang pada saat itu korban Rahmad Fadli mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX 250 Nopol 1100-47 dan beriringan dengan rekan-rekan dari korban yang masing-masing menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat perjalanan pulang tersebut tepatnya di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah korban menabrak bak belakang mobil dum truck yang berhenti di tengah jalan tanpa diberi tanda ataupun menyalakan lampu bahwa selain itu terdakwa juga tidak mempunyai SIM dan STNK dalam keadaan mati;

- Bawa kejadian tersebut korban di bawa ke Rumah sakit dan tidak lama korban meninggal dunia bahwa pada saat itu korban bersama dengan rekan dari korban mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan sekira 40 (sempat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) KM / jam;

- Bahwa dalam perjalanan korban saat mengendarai kendaraan bermotor yaitu KLX 250 dalam kecepatan yang normal antara 40 (sempat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) KM / jam dan dilengkapi dengan surat izin mengemudi serta memakai helm;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 445/VER/KPM/011/2021 pada pemeriksaan fisik pada korban Rahmad Fadli ditemukan:

- o Kepala :
 - Dijumpai luka lecet pelipis sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang tiga centimeter kali dua centimeter;
 - Dijumpai luka lecet dhigung dengan ukuran lebih kurang dua centimeter kali satu centimeter;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka robek bibir bagian bawa tepi luka bentuk tidak beraturan dengan ukuran lebih kurang dua centimeter kali setengah centimeter;
- Dijumpai luka lecet didagu dengan ukuran lebih kurang setengah centimeter kali setengah centimeter;

o Badan :

- Dijumpai memar dada sebelah kanan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Teraba tulang iga ke 8 patah;
- Dijumpai memar di dada kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter;
- Teraba tulang iga pertama sampai tulang iga kelima patah;

Dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap korban dijumpai luka lecet, luka robek dengan tepi luka tidak beraturan dan dijumpai memar dan tulang iga patah dicurigai akibat benturan keras benda tumpul yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

- Bahwa sebagaimana dalam surat keterangan meninggal dunia nomor : 445/98/RSUD-BM/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditanda tangani dr. Mukhlisin yang menerangkan korban Raahmad Fadli meninggal pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 19.45 wib akibat kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahyudi Afrijal Bin Ngadiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang Sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya, akan tetapi Saksi kenal pada waktu di periksa di Kepolisian dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadirkan kepersidangan pada hari ini tentang masalah kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut yaitu satu unit sepeda motor Dinas Polri – Kawasaki KLX 250 bertabrakan dengan mobil Dum Truck Cold Diesel yang berhenti yang terjadi di jalan Umum Samar Kilang-Pondok Baru, Kampung Sldodadi Kecamatan Bandar, Kab. Bener Meriah, di depan antara KFC pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.50 WIB;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Samar Kilang-Pondok Baru, Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Saksi pada waktu terjadi kecelakaan Saksi hendak pulang ke rumah di Kp.Simpang Utama Kecamatan Bandar, Kab. Bener Meriah, dari Polsek Syah Utama baru pulang kerja bersama dengan rekan yaitu Asrana Goya dan Rahmat Fadli masing-masing dengan posisi Rahmat Fadli berada paling depan sedangkan saksi dan Asrana Goya berada paling belakang;
- Bahwa terjadi kecelakaan atau tabrakan terhadap mobil Dum Truck yang lagi berhenti dengan sepeda motor korban awalnya pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB WIB Saksi tiba di Polsek Permata setelah selesai melaksanakan kegiatan Vaksin kemudian pada pukul 14.30 WIB kami masing-masing bersama hendak pulang ke rumah di Kp.Simpang Utama tiba-tiba di jalan Umum Samar Kilang Pondok Baru, Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar dengan suara benturan di depan saksi kemudian saksi langsung mendekat dan melihat Sdr.Rahmat Fadli mengalami kecelakaan dengan menabrak bagian belakang mobil Dum Truck Cold Diesel;
- Bahwa pada hari itu kami bersama pulang dari selesai melaksanakan kegiatan Vaksin, korban paling depan sedangkan kami bersama Asrana Goya paling belakang dengan kecepatan \pm 50 (lima puluh) atau 60 (enam puluh) kilometer per jam dan kami tidak melihat satu unit Dum Truck Cold Diesel terparkir di karenakan keadaan gelap pada malam kejadian tersebut dan agak berkabut dan bak belakang mobil tersebut juga berwarna hitam;
- Bahwa akibat dari kejadian terjadi kecelakaan atau tabrakan tersebut yang mana dan menabrak mobil satu unit Dum Truck Cold Diesel terparkir atau berhenti dengan sangat keras dan akibat dari kejadian tersebut korban terbentur sangat keras atau menabrak bagian belakang Dum Truck terjadi luka lecet di pelipis sebelah kanan, luka lecet di hidung, luka robek di bibir bagian bawah, luka lecet di dagu, memar di dada sebelah kanan dengan ukuran tiga centimeter, dan teraba tulang iga ke delapan patah dan dada kiri memar dengan ukuran dua centimeter teraba tulang iga pertama sampai tulang iga ke lima patah;
- Bahwa Mobil Terdakwa pada saat itu terparkir di sebelah kiri satu jalur dua arah dan mobil di pinggir jalan sebelah aspal dan sebelah lagi di tanah bannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Terdakwa tidak lama baru berhenti \pm 5 (lima) menit setelah taruh ganjal kemudian datang korban menabrak mobil

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dum Truck yang parkir dan mobil pada saat itu tidak ada hidup lampu hazardnya pada saat berhenti;

- Bahwa saat terjadi tindak pidana lalulintas tidak ada yang lain atau orang lain di tempat kejadian perkara hanya kami berdua dan Terdakwa bersama anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian kecelakaan korban di bawa ke Puskesmas oleh warga dan setelah itu korban tidak sadar lagi karena korban sekarat di bawa kerumah Sakit dan korban meninggal di Rumah Sakit Mulyang Kute;
- Bahwa pada saat itu Korban saat hendak pulang dari tempat kerja di Samar Kilang bersama dengan Saksi dalam kondisi sehat mungkin agak kelelahan dan terjadi kecelakaan atau menabrak mobil Dum truck tidak ada melihat Mobil terparkir karena keadaan gelap pada malam hari dan tidak ada melihat rambu-rambu segitiga pengaman atau tanda isyarat lain di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi menolong korban saat itu kondisi korban saat terjadi tabrakan di bawah di belakang mobil Dum Truck bersama dengan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada di lakukan Visum terhadap korban setelah itu;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian kecelakaan hari sudah mulai gelap dan ada turun kabut sehingga jarak pandang tidak terlalu jauh yang akibatnya 1 (satu) unit dum truck dengan nomor polisi BK 9993 KT milik terdakwa yang berhenti di tengah jalan lajur sebelah kiri tidak terlihat dengan jelas mengakibatkan korban menabrak bak belakang warna hitam dari 1 (satu) unit dum truck dengan sepeda motor terhimpit di bawah truck;
- Bahwa dengan adanya kecelakaan tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi dibantu oleh terdakwa langsung mengeluarkan, menolong dan mengevakuasi korban dari belakang bak 1 (satu) unit dum truck dengan nomor polisi BK 9993 KT;
- Bahwa Kondisi korban pada saat itu pada mulut korban mengeluarkan darah dan kemudian korban langsung dibawa ke Puskesmas dan pada saat diperjalanan menuju RSUD Mulyang Kute Redelong korban sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian namun untuk detail perdamaian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor dinas polisi KLX 250 korban dalam keadaan sehat dan menggunakan helm serta sepengetahuan saksi korban memiliki SIM C untuk mengendarai sepeda motor;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut korban dan saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekira 40 sampai dengan 50 KM/Jam ;
- Bahwa Kondisi korban pada saat saksi menolong dan mengevakuasi korban dari bawah dump truck mulut korban mengeluarkan darah dan kemudian korban langsung dibawa ke Puskesmas dan pada saat diperjalanan menuju RSUD Munyang Kute Redelong korban sudah tidak bernyawa lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Asrana Goya Putra Bin Kamaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya, akan tetapi Saksi kenal pada waktu di periksa di Kepolisian dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terjadinya kecelakaan pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Samar Kilang-Pondok Baru, Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Saksi di hadirkan kepersidangan pada hari ini tentang masalah kendaraan yang mengalami kecelakaan yaitu satu unit sepeda motor Dinas Polri – Kawasaki KLX 250 bertabrakan dengan mobil Dum Truck Cold Diesel yang berhenti yang terjadi di jalan Umum Samar Kilang-Pondok Baru, Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar, Kab. Bener Meriah, di depan antara KFC pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.50 WIB;
- Bahwa Saksi pada waktu terjadi kecelakaan hendak pulang kerja ke rumah di Kp.Simpang Utama Kecamatan Bandar, Kab. Bener Meriah, dari Polsek Syah Utama baru pulang kerja bersama dengan rekan yaitu Asrana Goya dan Rahmat Fadli masing-masing dengan posisi Rahmat Fadli berada paling depan sedangkan saksi dan Asrana Goya berada paling belakang;
- Pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi tiba di Polsek Permata setelah selesai melaksanakan kegiatan Vaksin kemudian pada pukul 18.30 WIB kami masing-masing bersama hendak pulang ke rumah di Kp.Simpang Utama tiba-tiba di jalan Umum Samar Kilang Pondok Baru, Kampung Sidodadi Kecamatan Bandarterdengan suara benturan di depan saksi kemudian saksi langsung mendekat dan melihat Sdr.Rahmat Fadli mengalami kecelakaan dengan menabrak bagian belakang mobil Dum Truck Cold Diesel yang saat itu bak mobilnya warna hitam;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami bersama pulang dari selesai melaksanakan kegiatan Vaksin, korban paling depan sedangkan kami bersama Asrana Goya paling belakang dengan kecepatan ± 50 atau 60 km/jam dan kami tidak melihat satu unit Dum Truck Cold Diesel terparkir di karenakan keadaan gelap pada malam kejadian tersebut dan agak berkabut;
- Bahwa akibat dari kejadian terjadi kecelakaan atau tabrakan tersebut korban terbentur sangat keras atau menabrak bagian belakang Dum Truck terjadi luka lecet di pelipis sebelah kanan, luka lecet di hidung, luka robek di bibir bagian bawah, luka lecet di dagu, memar di dada sebelah kanan dengan ukuran tiga centimeter, dan teraba tulang iga ke delapan patah dan dada kiri memar dengan ukuran dua centimeter teraba tulang iga pertama sampai tulang iga ke lima patah;
- Bahwa pada sat itu Mobil terparkir di sebelah kiri satu jalur dua arah dan mobil di pinggir jalan sebelah aspal dan sebelah lagi di tanah bannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tidak lama berhenti ± 5 menit mobil tersebut mogok lalu tiba-tiba datang korban menabrak mobil Dum Truck yang parkir dan pada saat itu bak belakang mobil berwarna hitam dan tidak menghidupkan lampunya pada saat berhenti;
- Bahwa Tidak ada yang lain atau orang lain di tempat kejadian perkara hanya kami berdua;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan korban di bawa ke Puskesmas oleh warga dan setelah itu korban tidak sadar lagi karena korban sekarat di bawa kerumah Sakit dan korban meninggal di Rumah Sakit Muyang Kute;
- Bahwa Korban saat hendak pulang dari tempat kerja di Samar Kilang bersama dalam kondisi sehat mungkin agak kelelahan dan terjadi kecelakaan atau menabrak mobil Dum truck tidak ada melihat Mobil terparkir karena keadaan gelap pada malam hari dan tidak ada melihat rambu-rambu segitiga pengaman atau tanda isyarat lain di tempat kejadian;
- Bahwa kondisi korban saat terjadi tabrakan di bawah di belakang mobil Dum Truck bersama dengan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada di lakukan Visum terhadap korban setelah itu;
- Bahwa cuaca pada saat itu habis hujan dan turun kabut sehingga jarak pandang tidak terlalu jauh akibat 1 (satu) unit dum truck dengan nomor polisi BK 9993 KT milik terdakwa berhenti di tengah jalan sebelah kiri mengakibatkan korban menabrak bak belakang 1 (satu) unit dum truck dengan sepeda motor terhimpit di bawah truck;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dibantu oleh terdakwa langsung mengeluarkan korban dari belakang bak 1 (satu) unit dum truck dengan nomor polisi BK 9993 KT;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban pada saat itu mulut korban mengeluarkan darah dan kemudian korban langsung dibawa ke Puskesmas dan pada saat diperjalanan menuju RSUD Munyang Kute Redelong korban sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian namun untuk detail perdamaian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor dinas polri KLX 250 korban dalam keadaan sehat dan menggunakan helm serta sepengetahuan saksi korban memiliki SIM C untuk mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dalam mengendarai sepeda motor dan pada saat itu korban dan saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekira 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) kilometer per jam;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu mulut korban mengeluarkan darah dan kemudian korban langsung dibawa ke Puskesmas dan pada saat diperjalanan menuju RSUD Munyang Kute Redelong korban sudah tidak bernyawa lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Tuah Iwan Ramadan Bin Sabran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas bermula pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB saksi bersama dengan terdakwa hendak pulang dari kebun di Desa Tangak dengan menggunakan 1 (satu) unit dum truck yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi sebagai penumpang duduk disebelah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu di tengah perjalanan 1 (satu) unit dum truck yang dikendarai terdakwa mogok di Desa mangku kemudian saksi bersama dengan terdakwa turun untuk memperbaiki 1 (satu) unit dum truck dengan nomor polisi BK 9993 KT tersebut ;
- Bahwa Pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa memperbaiki 1 (satu) unit dum truck dengan nomor polisi BK 9993 KT tidak ada memberikan tanda apapun termasuk menyalakan lampu hazard tidak lama memperbaiki 1 (satu) unit dum truck dengan nomor polisi BK 9993 KT sudah kembali hidup kemudian saksi bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Tidak lama berjalan setelah kerusakan di Desa Mangku kemudian 1 (satu) unit dum truck dengan nomor polisi BK 9993 KT kembali mogok di Desa Genting Rampe kemudian saksi dan terdakwa kembali turun dari 1 (satu) unit dum truck dengan nomor polisi BK 9993 KT untuk memperbaikinya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memperbaiki 1 (satu) unit dum truck dengan nomor polisi BK 9993 KT di Desa Genting Rampe, Saksi dan Terdakwa tidak ada memberikan tanda segitiga maupun tanda lain termasuk lampu isyarat tidak lama dari memperbaiki mobil sekira 5 (lima) menit 1 (satu) unit dum truck milik terdakwa kembali hidup dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setelah memperbaiki mobil tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa pada saat itu melanjutkan perjalanan pulang dan ketika sampai di Desa Sidodadi sekitar pukul 18.40 WIB kembali mogok kemudian saksi langsung keluar dan menaruh ganjalan kemudian saksi kedepan hendak memperbaiki tidak lama kemudian pada saat saksi berada di bagian samping depan 1 (satu) unit dum truck tiba-tiba terdengar suara tabrakan yang berasal dari belakang 1 (satu) unit dum truck tersebut;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit dum truck dengan nomor polisi BK 9993 KT memang mogok di tengah jalan sebelah kiri sehingga jika motor atau mobil yang hendak lewat harus ambil jalur kanan berlawanan;
- Bahwa pada saat mendengar suara tabrakan tersebut saksi bersama dengan terdakwa langsung ke belakang 1 (satu) unit dum truck dengan nomor polisi BK 9993 KT tersebut dan melihat korban dalam posisi terjepit bak dum truck dengan nomor polisi BK 9993 KT;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan korban di bawa ke Puskesmas oleh warga dan setelah itu korban tidak sadar lagi karena korban sekarat di bawa kerumah Sakit dan korban meninggal di Rumah Sakit Mulyang Kute;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mobil milik Terdakwa ada di lakukan perbaikan atau di service saksi kurang tahu karena mobil tersebut punya orang tua di beli mobil bekas dengan cara kredit dan saksi tidak tahu ada di bayar pajak oleh orang tua saksi;
- Bahwa sejak berangkat dari kebun saat hendak pulang saat itu mobil sudah 3 (tiga) kali rusak, di perbaiki rusak lagi, di perbaiki rusak lagi dan kerusakan yang ketiga di desa Sidodadi langsung turun menganjal ban dan memompa minyak, tiba-tiba dari arah Samar Kilang sepeda motor menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Dum Truck dan kami hendak pulang kerumah saat itu;
- Bahwa Saksi di hadirkan kepersidangan pada hari ini tentang masalah kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut yaitu satu unit sepeda motor Dinas Polri – Kawasaki KLX 250 bertabrakan dengan mobil Dum Truck Cold Diesel yang berhenti yang terjadi di jalan Umum Samar Kilang-Pondok Baru, Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar, Kab. Bener Meriah, di depan antara KFC pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.50 WIB;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saat itu saksi melihat korban menggunakan motor KLX Dinas Polri serta menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan ayang kandung saksi sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah melakukan perdamaian;
- Bahwa pada saat kebelakang truck menghampiri korban saat itu sudah ada dua teman korban dan kemudian langsung menarik korban yang terjepit di bak belakang dum truck;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban merupakan anggota Polisi bernama Rahmad Fadli yang berdinis di Polsek Syiah Utama;
- Bahwa setelah menolong dan mengevakuasi korban Saksi bersama Terdakwa dan kedua teman korban meminjam mobil warga sekitar dan membawa korban ke puskesmas sesampainya di puskesmas korban dirujuk ke RSUD Munyang Kute Redelong namun pada saat dilakukan pemeriksaan diruang IGD korban sudah tidak bernyawa lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4) Yuslidan Binti H. Yusmar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menjadi dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan yang mengakibatkan Alm.suami saksi meninggal pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.50 wib dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat korban sudah di RS dan saksi di telepon oleh pihak RSUD Munyang Kute yang mengatakan saksi disuruh datang karena suaminya masuk Rumah Sakit akibat kecelakaan;
- Bahwa Keterangan yang sudah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah di paraf dan di tanda tangani;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologi kecelakaan yaitu pada saat korban yang merupakan suami saksi dibawa ke Kabupaten Aceh Selatan untuk dimakamkan yaitu sekira pukul 18.30 wib korban dengan mengendarai kendaraan sepeda hendak pulang kerumah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat Suami Saksii sedang dalam perjalanan pulang dan pada saat di Jalan Samar Kilang Pondok Baru tepatnya di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah korban menabarak 1 (satu) unit dum truck dengan nomor polisi BK 9993 KT yang berhenti di tengah jalan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit dum truck dengan nomor polisi BK 9993 KT yang mogok tidak ada menyalakan lampu maupun tanda-tanda lain sebagai isyarat kendaraan berhenti mengetahuinya dari kawan Alm Suami;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu mengevakuasi korban adalah Terdakwa yang langsung mengeluarkan korban dari belakang bak 1 (satu) unit dum truck dengan nomor polisi BK 9993 KT;
 - Bahwa Dari Perkawinan dengan Alm.Suami di karuniai 3 (tiga) orang anak dan untuk biaya hidup masih mendapat gaji dan nanti ada pensiun untuk kebutuhan anak-anak;
 - Bahwa pada saat Saksi diberitahu untuk datang ke Rumah Sakit kemudian Saksi langsung bergegas datang begitu saksi sampai di Rumah Sakit Mulyang Kute langsung duduk di damping oleh Anggota Polres dan melihat korban dan di jelaskan oleh perawat sebab korban meninggal dunia terjadi benturan yang sangat keras dan patah tulang Iga sebanyak 5 tulang rusuk ;
 - Bahwa dua minggu setelah kejadian kecelakaan Sepeda motor yang di kenderai oleh Alm.Suami dengan satu unit dum truck dan pada minggu ke tiga datang terdakwa kerumah di Isak Tapak Tuan dan terdakwa minta maaf yang telah menyebabkan korban Alm.Suami meninggal dunia dan saksi memaafkan kejadian kecelakaan tersebut dan dari kejadian tersebut saksi melihat terdakwa ada itikat baik;
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi di Isak Tapak Tuan, Terdakwa Ada meberikan biaya dan hal-hal lain dan terdakwa beri'tikat baik dan lagi pula bukan di sengaja kejadian kecelakaan tersebut ;
 - Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa sepenuhnya dan Saksi juga sudah ikhlas dengan keadaan ini;
 - Bahwa terhadap proses hukum yang berjalan ini Saksi tidak mengharapkan Terdakwa untuk diberikan hukuman penjara dan kalau bisa Terdakwa dibebaskan dan Saksi juga berharap Saksi mampu mebesarkan anak-anak Saksi menjadi lebih baik lagi kedepannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan benar Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang sudah Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa kecelakaan yang Terdakwa alami terjadi pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa hendak pulang dari kebun dengan mengemudikan mobil dum truck nopol BK 9993 KT bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui mobil dum truck nopol BK 9993 KT tersebut memang dalam keadaan rusak;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama perjalanan pulang mobil dum truck yang dikendarai Terdakwa minyaknya tersumbat sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di Desa Mangku kemudian Terdakwa dan anak Terdakwa turun dan memperbaikinya dengan cara memompa minyak dengan tanpa memberi tanda ataupun lampu sebagai tanda mobil berhenti;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit memperbaiki mobil tersebut mobil yang Terdakwa kendarai menyala kemudian Terdakwa kembali mengendarai mobil dum truck nopol BK 9993 KT tersebut dan anak Terdakwa duduk disamping Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudi kembali mobil dum truck sampai di Desa Genting Rampe mobil dum truck yang di kendarai Terdakwa kembali mogok lagi kemudian Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa kembali turun dari mobil dum truck tersebut untuk memperbaiki mobil tidak lama dari memperbaiki mobil tersebut, mobil dum truck sudah kembali menyala kemudian Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Kemudian pada saat Terdakwa kembali mengendarai mobil truck tersebut sampai di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mobil yang dikendarai Terdakwa kembali mogok bahwa kemudian Terdakwa kembali memperbaiki mobil tersebut dalam keadaan berhenti tanpa memberi tanda ataupun lampu dinyalakan sebagai tanda ada mobil yang berhenti;
- Bahwa pada saat memperbaiki mobil tersebut tiba-tiba datang sepeda motor dinas kepolisian dari arah Samarkilang menuju arah pondok Baru langsung menabrak belakang mobil sebelah kanan yang terbuat dari Besi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung melihat ke belakang mobil dan melihat korban sudah tergeletak diaspal di bawah truck dibelakang pintu mobil melihat hal tersebut Terdakwa langsung membawa korban ke Puskesmas Bandar kemudian dirujuk ke Rumah Sakit namun kurang dari 1 (Satu) jam di RSUD Munyang Kute Korban Rahmad Fadli meninggal dunia ;
- Bahwa Pada saat mogok dan memperbaiki mobil kondisi jalan saat itu di jalan menanjak, dengan cuaca berkabut dan tidak nampak jalan dan mobil agak ke tengah dan tidak ada mobil atau kendaraan lain yang melintas saat itu dan tidak berapa lama \pm 5 menit setelah mobil Terdakwa mogok lalu terjadi kecelakaan dimana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh korban menabrak mobil kami pada bagian belakang sebelah kanan hingga korban masuk dibawah mobil;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dalam keadaan bekas dan pada saat Terdakwa beli masih layak pakai dan mobil tersebut rusak pada saat pulang dari kebun ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari itu korban Rahmad Fadli bersama rekan-rekannya pulang bersama dari dinas di Polsek Syiah Utama sekira pukul 17.30 WIB hendak pulang ke Rumah yang pada saat itu korban Rahmad Fadli mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX 250 Nopol 1100-47 dan beriringan dengan rekan-rekan dari korban yang masing-masing menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang dalam perjalanan pulang tersebut tepatnya di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah korban menabrak bak belakang mobil dum truck yang berhenti di tengah jalan tanpa diberi tanda ataupun menyalakan lampu bahwa selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai SIM dan STNK dalam keadaan mati;
- Bahwa Terdakwa menyesali kejadian kecelakaan tersebut yang menyebabkan korban luka-luka dan meninggal dunia dan malahan Terdakwa shock berat dan sudah menjadi takdir bagi mobil Terdakwa yang menjadi tabrakan;
- Bahwa pada saat mobil mogok ditengah jalan di Kampung Sidodadi Terdakwa tidak ada menyalakan lampu isyarat ataupun tanda lain sebagai tanda ada mobil yang sedang berhenti dan antara Terdakwa dan keluarga dari korban sudah melakukan perdamaian dan tidak ada tuntutan lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan untuk tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1 Visum Et Repertum korban meninggal nomor: 445/VER/KPM/011/2020 pada pemeriksaan fisik pada korban Rahmad Fadli ditemukan:

- o Kepala :
 - Dijumpai luka lecet pelipis sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang tiga centimeter kali dua centimeter;
 - Dijumpai luka lecet dhigung dengan ukuran lebih kurang dua centimeter kali satu centimeter;
 - Dijumpai luka robek bibir bagian bawa tepi luka bentuk tidak beraturan dengan ukuran lebih kurang dua centimeter kali setengah centimeter;
 - Dijumpai luka lecet didagu dengan ukuran lebih kurang setengah centimeter kali setengah centimeter;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Badan :
 - Dijumpai memar dada sebelah kanan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
 - Teraba tulang iga ke 8 patah;
 - Dijumpai memar memar di dada kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter;
 - Teraba tulang iga pertama sampai tulang iga kelima patah;

Dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap korban dijumpai luka lecet, luka robek dengan tepi luka tidak beraturan dan dijumpai memar dan tulang iga patah dicurigai akibat benturan keras benda tumpul yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

2 Surat keterangan korban meninggal dunia nomor : 445/98/RSUD-BM/2021 yang di keluarkan RSUD Munyang Kute Redelong yang menerangkan korban Rahmad Fadli telah meninggal dunia pada hari minggu 06 Juni 2021 pada pukul 19.45 WIB;

3 Surat Kesepakatan Perdamaian antara korban dan Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani diatas materai oleh masing-masing pihak serta diketahui dan ditandatangani oleh Bedel Reje Kampung Isaq Busur yakni Saripuddin Zuhri dan Reje Kampung Keramat Jaya yakni Syafruddin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BK 9939 KT;
- 2 1 (satu) lembar STNK/ Nota pajak Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Nopol BK 9939 KT atas nama Kornelis Tarigan;
- 3 1 (satu) unit Sepeda motor Dinas Polri Kawasaki KLX 250 S Nopol 1100-47;
- 4 1 (satu) lembar STNK BD Sepeda motor Dinas Polri Kawasaki KLX 250 S Nopol 1100-47;
- 5 1 (satu) lembar SIM C An. Rahmad Fadli;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang bernama Sabran Bin Nurdin tinggal di Desa Keramat Jaya Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki mobil dump truck dengan nomor polisi BK 9993 KT;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Tuah Iwan Ramadan yang merupakan anak Terdakwa dari kebun miliknya di Desa Tangak hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya di Desa Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan mobil dump truck dengan nomor polisi BK 9993 KT yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat perjalanan pulang kerumah mobil Terdakwa mengalami kerusakan dan mogok sebanyak 3 (tiga kali) yakni di Desa Mangku kemudian mobil tersebut Teradakwa perbaiki bersama dengan Saksi Tuah Iwan Ramadan dengan cara memompa minyak mobil tersebut selama 5 (lima) menit, lalu setelah mobil tersebut hidup Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan setibanya di Desa Genting Rampe mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa kembali mogok sehingga Terdakwa bersama Saksi Tuah Iwan Ramadan kembali memperbaiki mobil tersebut selama 15 (lima belas) menit dan terakhir di Jalan Umum Samar Kilang-Pondok Baru, Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa benar setelah memperbaiki mobil dump truck yang mogok di Desa Genting Rampe kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya kerumah;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melintasi jalanan yang menanjak lurus di Desa Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sekira pukul 18.50 WIB mobil yang Terdakwa kendarai tiba-tiba mengalami kerusakan;

- Bahwa benar dengan rusaknya mobil Terdakwa di Desa Sidodadi Saksi Tuah Iwan Ramadhan langsung turun dari mobil dan segera mengganjal mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan menggunakan ban hingga mobil tersebut berhenti ditengah jalan;

- Bahwa benar setelah mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa terganjal dan berhenti kemudian Terdakwa langsung memperbaiki mobil tersebut dan sesaat mobil akan diperbaiki oleh Terdakwa tiba-tiba dari belakang terdengar suara benturan;

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Tuah Iwan Ramadan mendengar suara benturan kemudian Terdakwa bersama Saksi Tuah Iwan Ramadhan langsung melihat kebelakang ada sebuah sepeda motor yang menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil sehingga korban dan sepeda motornya agak masuk kebawah mobil;

- Bahwa benar diketahui korban yang menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil adalah korban yang bernama Rahamad Fadli;

- Bahwa benar korban Rahmad Fadli saat itu baru saja pulang kerja bersama Saksi Asrana Goya dan Saksi Sahyudi Afrijal beriringan dimana pada saat itu korban berada diposisi paling depan lalu Saksi Asrana Goya dan Saksi Sahyudi Afrijal mengikuti dibelakangnya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 18.50 WIB yang pada saat itu kondisi jalan gelap lurus dan menanjak yakni di Jalan Umum Samar Kilang-Pondok Baru, Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tiba-tiba saja Saksi Asrana Goya dan Saksi Sahyudi Afrijal mendengar suara benturan dan setelah itu Saksi Asrana Goya dan Saksi Sahyudi melihat jika korban sudah berada dibawah mobil dump truck milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Saksi Asrana Goya dan Saksi Sahyudi Afrijal melihat Terdakwa yang berada didalam dump truck kemudian Saksi Asrana Goya dan Saksi Sahyudi Afrijal bersama Terdakwa langsung menolong dan mengevakuasi korban Rahmad Fadli dari bawah dump truck milik Terdakwa kerumah penduduk;
- Bahwa benar pada saat Saksi Asrana Goya dan Saksi Sahyudi Afrijal menolong dan mengevakuasi korban Saksi Asrana Goya dan Saksi Sahyudi Afrijal tidak ada melihat jika Terdakwa ada meletakkan segetiga tanda peringatan atau menghidupkan lampu hazard pada mobilnya ataupun tanda lain yang menunjukkan tanda bahaya mengenai kerusakan mobil Terdakwa dan selain itu bak mobil belakang milik Terdakwa di cat dengan warna hitam;
- Bahwa benar setelah korban dievakuasi kerumah penduduk kemudian dibawa ke Puskesmas DTP Bandar lalu dirujuk ke Rumah Sakit Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar setelah korban berada di Rumah Sakit Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/KPM/011/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mukhlisin yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan Pasien laki-laki atas nama: Rahmad Fadli, berusia 38 tahun dijumpai luka lecet, luka robek, dengan tepi luka tidak beraturan dan dijumpai memar dan tulang iga patah dicurigai akibat benturan keras benda tumpul yang menyebabkan pasien meninggal dunia;
- Bahwa benar antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa telah ada perdamaian yang telah dituangkan didalam Surat Kesepakatan Perdamaian, tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani diatas materai oleh masing-masing pihak serta diketahui dan ditandatangani oleh Bedel Reje Kampung Isaq Busur yakni Saripuddin Zuhri dan Reje Kampung Keramat Jaya yakni Syafruddin;
- Bahwa benar isteri almarhum Rahmad Fadli telah memaafkan Terdakwa dan Isteri almarhum Rahmad Fadli tidak mengharapkan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman pidana penjara;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Karena kesalahannya menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa, menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Sabran Bin Nurdin;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur karena kesalahannya mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa dari doktrin dan teori hukum yang dimaksud dengan kesalahan didalam unsur pasal ini merupakan suatu kelalaian ataupun kealpaan berupa kurang hati-hatian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari doktrin hukum pidana dapat diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau ciri-ciri kealpaan (culpa) adalah:

- Kealpaan yang disadari artinya pelaku Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan dengan kata lain ia telah melakukan tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;
- Kealpaan yang tidak disadari dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan pula mengenai pengertian *ketidak sengajaan (culpa)* ini, bahwa ketidak sengajaan merupakan kebalikan secara murni dari *sengaja (opzet)* disatu pihak dan kebalikan dari *kebetulan dilain pihak*. Menurut **Prof. Van Bemmelen**: ketidak sengajaan (*culpa*) dalam arti *kekurang hati-hatian* yaitu jika si pelaku tidak mengetahui bahwa suatu keadaan itu ada, dan ketidaktahuannya itu disebabkan karena ia kurang hati-hati atau lalai (*alpa*). Sedangkan menurut **Prof. Simons**: seseorang dapat dikatakan mempunyai “culpa” di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya *tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya* yang mungkin ia dapat berikan, atau dengan kata lain bahwa “culpa” itu mempunyai dua unsur, yaitu “tidak adanya kehati-hatian” dan “kurangnya perhatian terhadap timbulnya suatu akibat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan matinya orang adalah karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dengan kata lain ada hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat dari perbuatan kurang hati-hatian yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan orang lain kehilangan atas nyawanya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 Terdakwa dan Saksi Tuah Iwan Ramadan yang merupakan anak Terdakwa hendak pulang dari kebun yang terletak di Desa Tangak dengan mengendarai mobil dump truck dengan nomor polisi BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9993 KT dengan bak mobil bagian belakang berwarna hitam menuju rumah yang terletak di Desa Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah dan selama perjalanan pulang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan mogok sebanyak 3 (tiga) kali yakni di Desa Mangku kemudian mobil tersebut Teradakwa perbaiki bersama dengan Saksi Tuah Iwan Ramadan dengan cara memompa minyak mobil tersebut selama 5 (lima) menit, lalu setelah mobil tersebut hidup Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan setibanya di Desa Genting Rampe mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa kembali mogok sehingga Terdakwa bersama Saksi Tuah Iwan Ramadan kembali memperbaiki mobil tersebut selama 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa setelah memperbaiki mobil dump truck yang mogok di Desa Genting Rampe kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya kerumah dan sesampainya di jalanan yang menanjak lurus di Desa Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sekira pukul 18.50 WIB mobil yang Terdakwa kendarai tiba-tiba mengalami kerusakan sehingga Saksi Tuah Iwan Ramadhan langsung turun dari mobil dan segera mengganjal mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan menggunakan ban hingga mobil tersebut berhenti ditengah jalan;

Menimbang, bahwa setelah mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa terganjal dan berhenti kemudian Terdakwa langsung memperbaiki mobil tersebut dan sesaat mobil akan diperbaiki oleh Terdakwa tiba-tiba dari belakang terdengar suara benturan dan pada saat Terdakwa bersama Saksi Tuah Iwan Ramadhan melihat kebelakang ada sebuah sepeda motor yang menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil sehingga korban dan sepeda motornya agak masuk kebawah mobil;

Menimbang, bahwa pada saat itu diketahui jika korban yang bernama Rahmad Fadli baru saja pulang kerja bersama Saksi Asrana Goya dan Saksi Sahyudi Afrijal beriringan dimana pada saat itu korban berada diposisi paling depan lalu Saksi Asrana Goya dan Saksi Sahyudi Afrijal mengikuti dibelakangnya dan sekitar pukul 18.50 WIB yang pada saat itu kondisi jalan gelap lurus dan menanjak yakni di Jalan Umum Samar Kilang-Pondok Baru, Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tiba-tiba saja Saksi Saksi Asrana Goya dan Saksi Sahyudi mendengar suara benturan dan setelah itu Saksi Asrana Goya dan Saksi Sahyudi melihat jika korban sudah berada dibawah mobil dump truck milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Arsana Goya dan Saksi Sahyudi Afrijal melihat Terdakwa yang berada didalam dump truck kemudian Saksi Arsana Goya dan Saksi Sahyudi Afrijal bersama Terdakwa langsung menolong

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengevakuasi korban Rahmad Fadli dari bawah dump truck milik Terdakwa kerumah penduduk dan pada saat Saksi Arsana Goya dan Saksi Sahyudi Afrijal menolong dan mengevakuasi korban Saksi Arsana Goya dan Saksi Sahyudi Afrijal tidak ada melihat jika Terdakwa ada meletakkan segitiga tanda peringatan atau menghidupkan lampu hazard pada mobilnya ataupun tanda lain yang menunjukkan tanda bahaya mengenai kerusakan mobil Terdakwa dan selain itu bak mobil belakang milik Terdakwa di cat dengan warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah korban dievakuasi kerumah penduduk kemudian dibawa ke Puskesmas DTP Bandar lalu dirujuk ke Rumah Sakit MUYANG KUTE Kabupaten Bener Meriah dan setelah itu korban meninggal dunia berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/KPM/011/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mukhlisin yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan Pasien laki-laki atas nama: Rahmad Fadli, berusia 38 tahun dijumpai luka lecet, luka robek, dengan tepi luka tidak beraturan dan dijumpai memar dan tulang iga patah dicurigai akibat benturan keras benda tumpul yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang pada saat mobil yang dikendarainya berupa dump truck dengan nomor polisi BK 9993 KT yang mogok di tengah jalan sekira pukul 18.50 WIB pada Jalan Umum Samar Kilang-Pondok Baru, Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan diketahui pada saat itu kondisi jalan sudah mulai gelap lalu Terdakwa langsung memperbaiki mobilnya dan tidak berusaha untuk menghidupkan lampu tanda peringatan Hazard atau tanda segitiga peringatan dan tanda-tanda peringatan lainnya yang menandakan ada kerusakan mobil ditengah jalan yang mana seharusnya Terdakwa menyadari jika dalam kondisi jalan yang sudah mulai gelap dan bak mobil dumptruck Terdakwa yang berwarna hitam tersebut berhenti ditengah jalan tanpa ada peringatan maka mobil tersebut akan sulit terlihat oleh pandangan mata yang akhirnya dapat mengakibatkan kecelakaan dan membahayakan nyawa orang lain sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian/kelapaan yang tidak disadari sebagaimana didalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas korban Rahmad Fadli menabrak bagian belakang mobil dump truck dengan nomor Polisi BK 9993 KT milik Terdakwa yang mogok ditengah jalan yang berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/KPM/011/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mukhlisin yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan Pasien

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki atas nama: Rahmad Fadli, berusia 38 tahun dijumpai luka lecet, luka robek, dengan tepi luka tidak beraturan dan dijumpai memar dan tulang iga patah dicurigai akibat benturan keras benda tumpul yang menyebabkan pasien meninggal dunia maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan jika perbuatan Terdakwa yang lalai tersebut mengakibatkan korban Rahmad Fadli meninggal dunia karena menabrak bagian belakang mobil dump truck milik Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur didalam pasal ini;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur pidana dalam dakwaan alternatif kedua maka dengan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pasal yang terbukti didalam tuntutan Penuntut Umum yakni Pasal 310 Ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang artinya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah seorang yang lalai itu sedang mengemudikan kendaraan atau tidak barulah dibuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur mengenai pengertian mengemudikan kendaraan sehingga perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa jenis penafsiran dalam hukum pidana diantaranya penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran dengan memperhatikan arti ketentuan pidana menurut ilmu bahasa. Penafsiran sejarah undang-undang, yaitu penafsiran dengan memperhatikan laporan, nota, diskusi, dan sebagainya yang berperan dalam terjadinya ketentuan tersebut penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan memperhatikan hubungan antara ketentuan tersebut dengan ketentuan- ketentuan yang lain berdasarkan sistem dalam undang-undang. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tujuan dibentuknya suatu undang-undang. Penafsiran ekstensif atau restriktif, yaitu penafsiran dengan cara memperluas atau mempersempit ketentuan di dalam undang-undang. Penafsiran otentik, disebut juga penafsiran resmi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi dalam artian untuk mengatur arah perjalanan kendaraan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai penjelasan dari pengemudi, kendaran, kendaraan bermotor parkir dan berhenti;

Menimbang, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor dan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya dan berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditafsirkan bahwa mengemudikan kendaraan adalah orang yang sedang sedang menggerakkan kendaraannya berupa sarana angkut di jalan baik itu kendaraan bermotor yang digerakkan dengan peralatan mekanik maupun kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan uraian di atas, kemudian timbul suatu ajaran sebab akibat yang secara umum memperlmasalahkan hingga seberapa jauh sesuatu tindakan itu dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan yang timbul, atau hingga berapa jauh orang atau pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa kiranya dapat diketahui bahwa tidak setiap tindakan atau tidak setiap keadaan itu dengan sendirinya dapat dipandang penyebab dari suatu akibat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jalannya peristiwa tindak Pidana perkara *a quo* terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas yakni Terdakwa saat terjadinya tindak pidana tidak sedang mengemudikan kendaraannya namun kendaraan milik Terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan mogok karena rusak ditengah jalan namun pada saat itu Terdakwa tidak menghidupkan lampu peringatan tanda bahaya atau biasa disebut dengan lampu hazard, tidak pula memasang segitiga peringatan sehingga mobil Terdakwa yang mogok ditengah jalan tersebut ditabrak oleh korban hingga korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat *Visum Et*

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 445/VER/KPM/011/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mukhlishin, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tidaklah terbukti sebagaimana didalam unsur pasal didalam dakwaan alternatif kesatu yang Penuntut Umum tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa dan didalam persidangan isteri dari korban Rahmad Fadli yakni Saksi Yuslida Binti H. Yusmar menyatakan telah memaafkan Terdakwa dan Saksi pun menerangkan jika setelah kecelakaan Terdakwa sering berkomunikasi dengan keluarga korban sehingga Saksi mengharapkan jika Terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana penjara oleh karenanya Majelis Hakim menilai jika berdasarkan tujuan pemidanaan itu sendiri bukan hanya sekedar pembalasan melainkan melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya yang mana di satu sisi pemidanaan dimaksudkan sebagai suatu bentuk pembelajaran untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan juga dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan orang lain untuk melakukan perbuatan yang serupa yang mana dalam hal ini penjatuhan pidana berfungsi untuk terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri oleh karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini didasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa merupakan salah satu pendekatan *Restorativ Justice* didalam proses pelaksanaan pidana materil dan formil selain itu antara Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian sehingga dengan dijatuhkannya pidana penjara terhadap Terdakwa akan merusak perdamaian yang telah dibuat antara Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan dijatuhkannya pidana bersyarat sebagaimana dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga terhadap diri Terdakwa tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck Nopol BK 9993 KT dan 1 (satu) lembar STNK/ Nota Pajak mobil Mitsubishi Colt Diesel dump truck nopol BK 9993 KT atas nama Kornelis Tarigan yang memang merupakan penyebab terjadinya tindak pidana namun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu bentuk kesengajaan dan barang bukti tersebut juga merupakan tumpuan hidup Terdakwa dan keluarganya dalam mencari nafkah sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Sabran Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepmor dinas Polri Kawasaki KLX 250 Nopol 1100-47 dan 1 (satu) lembar STNK-BD Sepeda motor Dinas Polri Kawasaki KLX 250 Nopol 1100-47 yang telah disita untuk dijadikan dalam pemeriksaan perkara ini dan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah selesai serta barang bukti tersebut diketahui merupakan kendaraan dinas dari Polres Bener Meriah sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada instansi Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM C AN. Rahmad Fadli yang telah disita dari Terdakwa namun diketahui jika barang bukti tersebut merupakan milik dari korban Rahmad Fadli maka terhadap barang bukti tersebut lebih tepat dikembalikan kepada keluarga korban dalam hal ini Majelis Hakim tetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Yuslida Binti H. Yusmar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa memiliki istri dan anak-anak yang menjadi tanggungannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berjanji didalam permohonannya untuk memberikan santunan kepada anak-anak korban semampunya hingga anak-anak korban dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa Sabran Bin Nurdin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck Nopol BK 9993 KT;
- 1 (satu) lembar STNK/ Nota Pajak mobil Mitsubishi Colt Diesel dump truck nopol BK 9993 KT atas nama Kornelis Tarigan;

Ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Sabran Bin Nurdin;

- 1 (satu) unit sepmor dinas Polri Kawasaki KLX 250 Nopol 1100-47;
- 1 (satu) lembar STNK-BD Sepeda motor Dinas Polri Kawasaki KLX 250 Nopol 1100-47;

Ditetapkan untuk dikembalikan ke Instansi Polres Bener Meriah;

- 1 (satu) lembar SIM C AN. Rahmad Fadli;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Yuslida Binti H. Yusmar

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 oleh Beny Kriswardana, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

D.t.o
Dedi Alnando, S.H., M.H

D.t.o
Ricky Fadila, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o
Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

D.t.o
Zainal Abidin

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30